

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasar Undang- undang Republik Indonesia 1945 tercantum tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tercantum dalam 36 pasal (1) UUD 1945 yang mengamatkan bahwa semua warga berhak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Dalam pembentukan kepribadian manusia, pendidikan merupakan faktor utamanya. Pendidikan sangat berpengaruh penting terhadap perilaku manusia. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa dalam bidang pendidikan sangat krusial untuk dilakukan perbaikan. Karena dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas, maka akan menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas pula.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sistem pendidikan diharapkan mengalami perubahan yang dapat memberikan jaminan terhadap perwujudan hak asasi manusia. Pendidikan berkaitan dengan adanya peserta didik dan setiap orang memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Sesuai dengan peraturan dalam perundangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertera dalam Bab IV Bagian I pasal 5 ayat 1 bahwa dalam memperoleh pendidikan bermutu semua orang memiliki hak yang sama.

Umumnya kebanyakan peserta didik dapat dikatakan normal dalam hal kondisi fisiknya, namun terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kelainan


atau bakat istimewa. Setiap insan memiliki potensi dan kelemahannya tersendiri. Begitu juga anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus juga bakat istimewa. Perbedaan dari kondisi sekitarnya ini dapat menimbulkan diskriminasi. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dan lembaga pendidikan tertentu untuk memperhatikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), karena pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Sesuai dengan peraturan perundangan No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 2 tercantum bahwa setiap warga yang berkelainan baik secara fisik, mental, intelektual, emosional dan atau sosial memiliki hak untuk memperoleh pendidikan khusus. Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan untuk semua diperkuat oleh pemerintah dalam keikutsertaannya dalam ratifikasi kesepakatan Internasional tentang Pendidikan Untuk Semua yang telah dideklarasikan di Dakar pada tahun 2000. Dari deklarasi tersebut, bidang pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan pendidikan yang menguatkan layanan pendidikan, salah satunya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan bakat istimewa. Sesuai dengan regulasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang berkelainan dan memiliki kecerdasan yang berpotensi serta bakat istimewa. Kebijakan tentang pendidikan yang telah dibuat pemerintah menjamin bahwa adanya jaminan tanpa memandang hal-hal seperti suku, agama, ras, keterbatasan fisik, gender maupun mental, tanpa adanya diskriminasi semua orang berhak memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pendidikan inklusif telah dilakukan di beberapa kota atau kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bandung. Kebijakan pendidikan inklusif ditujukan untuk pemberian kesempatan terhadap seluruh anak terutama yang berkebutuhan khusus baik secara fisik, mental, sosial, emosional demi mendapatkan pendidikan yang bermutu berdasarkan dengan kebutuhan serta kemampuannya. Juga merupakan upaka penyelenggaraan kebijakan pendidikan bagi seluruh anak atau peserta didik tanpa diskriminasi.

Objek sasarannya adalah anak yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 yaitu:

1. Tunanetra
2. Tunarunggu
3. Tunawicara
4. Tunagrahita
5. Tunadaksa
6. Tunalaras
7. Berkesulitan Belajar
8. Lamban Belajar



9. Autis
10. Memiliki gangguan motorik
11. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya
12. Tunaganda
13. Memiliki kelainan lainnya

Regulasi terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus berlandaskan pada pada Pergub Jawa Barat No 72 Tahun 2013 yang berisi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Diperkuat dengan adanya regulasi Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung.

Pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dalam meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan inklusif yang merupakan alternatif untuk memberikan perluasan kesempatan terutama bagi siswa yang memiliki khusus. Upaya pemerintah khususnya pada bidang inklusi pada sekolah di Kabupaten Bandung telah adanya penerapan layanan pendidikan inklusif, namun pada nyatanya belum semua sekolah melaksanakan layanan pendidikan inklusif karena beberapa hal.

Penerapan kebijakan pendidikan inklusi salah satunya terdapat di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung yang memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus sebanyak 14 orang dengan jenis kebutuhan khusus yang berbeda- beda.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung. Sekolah ini juga merupakan salah satu dari Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung yang memiliki berbagai program atau kelas diantaranya program reguler, olahraga, CI+BI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa), dan inklusi. Berdasarkan observasi penulis, masih terdapat permasalahan dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung yaitu belum adanya GPK (Guru Pendamping Khusus) yang ditujukan untuk membantu dan membimbing para peserta didik yang berkebutuhan khusus. Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi siswa yang berkelainan juga memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa disebutkan dalam pasal 10 bahwa pemerintah Kabupaten atau Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pendamping khusus pada pelaksana kebijakan pendidikan yang ditunjuk untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Mengingat jumlah siswa yang memiliki khusus di SMPN 01 Baleendah ini terdapat 14 orang dan belum adanya GPK (Guru Pendamping Khusus). Berdasarkan data yang diperoleh adapun jumlah peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yakni::

Tabel 1.1

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2019

No	Nama Siswa	Kelas
1	Azhahrin Syahda	7

2	Dimas Hartanta	7
3	Kamila Syabaniah	7
4	Moh. Andika	8
5	Giffani Gustalia	8
6	M. Wisnu	8
7	Moch. Fahril	8
8	Febrianty	8
9	Zaris Fatihul	9
10	Desembri Dame	9
11	Yandri Kurniawan	9
12	Dwan Edgina	9
13	Rifal Muhammad	9
14	Hatsa Ahmad	9

(sumber: SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung)

Dalam upaya perluasan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang harus ditangani secara intensif karena setiap orang memiliki potensi yang beragam. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, proposal penelitian yang membuat penulis tertarik dengan judul “Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung”

B. Fokus Masalah

Didasari dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Tidak adanya GPK (Guru Pendamping Khusus) berkaitan dengan penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus
2. Perlunya peran serta secara langsung dari pihak terkait baik orangtua ABK maupun pihak sekolah guna mewujudkan penerapan kebijakan pendidikan inklusif

C. Rumusan Masalah

Didasari dengan latar belakang permasalahan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Apa Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Penelitian ini ditulis dimaksudkan untuk meneliti proses Penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung. Yang akan dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan dalam proposal penelitian dan ujian sidang sarjana Administrasi Publik.

2. Tujuan

Didasari dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Mendeskripsikan Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung
2. Mengetahui hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMPN 01 Baleendah Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Dengan adanya hasil penulis sangat mengharapkan penelitian ini mendapatkan nilai tambah dalam wawasan ilmu yang semakin luas terutama demi mewujudkan penerapan kebijakan pendidikan inklusif.

Dan diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap peneliti yang akan melakukan penelitian serupa tapi tidak sama.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Besar harapan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara langsung antara teori dengan kenyataan

2. Bagi Pemerintah

Hal yang dirasa menjadi tantangan diharapkan melalui penelitian ini menjadi masukan yang bermanfaat terutama guna terwujudnya perkembangan penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif khususnya di Kabupaten Bandung.


3. Bagi Masyarakat

Berkenaan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna terhadap masyarakat terutama mengenai penerapan kebijakan pendidikan inklusif.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



(Penelitian dilakukan Januari 2023)

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa, Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik di SMPN 01 Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila menerapkan enam indikator yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

